

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/V/2020*

**EXISTENSI SATUAN KERJA KHUSUS (SKK) MINYAK DAN GAS  
BUMI DAN KELEMBAGAAN YANG SESUAI UUD 1945 DALAM  
PENGELOLAAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

OLEH  
Gita Lorena  
NPM: 2013200272

PEMBIMBING  
Aloysius Joni Minulyo S.H., M.Hum



Penulisan Hukum  
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum  
2021


Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Aloysius Joni Minulyo S.H., M.Hum)

Dekan,



(Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Lorena

NPM : 2013200272

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pemikiran, bahwa karya ilmiha/ karya penulisan hukum yang berjudul:

**“EXISTENSI SATUAN KERJA KHUSUS (SKK) MINYAK DAN GAS BUMI DAN KELEMBAGAAN YANG SESUAI UUD 1945 DALAM PENGELOLAAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 Agustus 2021

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Gita Lorena

2013200272

## ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan No. 36/PUU-X/2012 atas judicial review UU No. 22 Tahun 2001 setidaknya-tidaknya terdapat 16 pasal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan keberadaan BP Migas mendegradasi penguasaan negara atas sumber daya alam migas dalam pasal 33 UUD 1945. Akibat hukum pembubaran BP Migas, fungsi dan tugas Badan Pelaksana Migas selanjutnya digantikan oleh Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden dengan tujuan menjaga bisnis Migas harus tetap berjalan agar pemasukan Negara tetap terjaga. Lantas bagaimanakah, eksistensi SKK Migas dan kelembagaan yang bagaimanakah yang sesuai dengan UUD 1945 dalam pengelolaan Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder ataupun peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan metode interdisipliner. Putusan Mahkamah Konstitusi sejalan dengan hasil studi Thurber, dkk dan Heller dan Marcel, yaitu pengelolaan sumber daya terkonsentrasi di NOC (*National Oil Company*) dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara memegang fungsi regulator dan operator seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 akan memberikan keberhasilan teknis dan ekonomi yang lebih kuat daripada dipisahkan secara kaku ke dalam badan-badan administratif yang berbeda seperti membentuk Badan Pelaksana Migas atau SKK Migas. Kelemahan masalah akuntabilitas diatasi dengan lebih meningkatkan fungsi pengawasan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa SKK Migas hanyalah Satuan Kerja Khusus yang dibentuk Presiden untuk sementara waktu sampai terbentuknya aturan yang baru. Fungsi dan tugas SKK Migas sama dengan fungsi dan tugas BP Migas sebagaimana diamanatkan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia yang dikehendaki oleh UUD 1945 adalah negara yang melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam migas, melalui BUMN sehingga negara akan mendapatkan keuntungan lebih besar yang secara tidak langsung dapat memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

**Kata Kunci : Undang-Undang No 22 Tahun 2001, Putusan Mahkamah Konstitusi.**

## ABSTRACT

The decision of the Constitutional Court in the decision no. 36/PUU-X/2012 on the judicial review of Law no. 22 of 2001 there are at least 16 articles that contradict the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and have no binding legal force and it is stated that the existence of BP Migas degrades state control over natural oil and gas resources in article 33 of the 1945 Constitution. As a result of the legal dissolution of BP Migas, the functions and duties of the Oil and Gas Implementing Body were subsequently replaced by the Special Task Force for Oil and Gas (SKK Migas) which was formed based on a Presidential Regulation with the aim of keeping the oil and gas business running so that state revenues were maintained. Then how, the existence of SKK Migas and what kind of institutions are in accordance with the 1945 Constitution in the management of Upstream Oil and Gas.

The author uses a normative juridical method by examining library materials or secondary data or legislation using an interdisciplinary method approach. The decision of the Constitutional Court is in line with the results of the study of Thurber, et al and Heller and Marcel, namely the management of resources is concentrated in the NOC (National Oil Company) in this case the State-Owned Enterprises holds the functions of regulator and operator as in Law Number 8 of 1971 will provide stronger technical and economic success than being rigidly separated into different administrative bodies such as establishing the Oil and Gas Implementing Agency or SKK Migas. Weaknesses in accountability issues are addressed by further enhancing the supervisory function.

It can be concluded that SKK Migas is only a Special Task Force formed by the President for the time being until the formation of new regulations. The functions and duties of SKK Migas are the same as those of BP Migas as mandated in the legal considerations of the Constitutional Court itself. The implementation of the Management of Upstream Oil and Gas Business Activities in Indonesia as required by the 1945 Constitution is a state that conducts direct management of oil and gas natural resources, through SOEs so that the state will gain greater profits which indirectly can provide the greatest prosperity of the people.

**Keywords : Law No. 22 of 2001, Decision of the Constitutional Court.**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan cinta-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Skripsi yang berjudul

**“EXISTENSI SATUAN KERJA KHUSUS (SKK) MINYAK DAN GAS BUMI  
DAN KELEMBAGAAN YANG SESUAI UUD 1945 DALAM PENGELOLAAN  
HULU MINYAK DAN GAS BUMI”**

Dimaksudkan sebagai persyaratan untuk menempuh ujian Strata-I di Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penulisan skripsi ini, bukan berarti tanpa menghadapi hambatan. Pencarian sumber dan penerjemahan yang baik, menjadi kesulitan tersendiri bagi penulis. Hal ini pula yang akhirnya menyebabkan keterbatasan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, penulis tetap mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk memperbaiki tulisan ini.

Skripsi ini dapat selesai pada waktunya berkat dukungan dan penjelasan dari pembimbing skripsi, pihak lain yang membantu, dan tentunya berkat dari Allah sendiri. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah Swt.
2. Kusnadi Arief S.H., Sp1 dan Bertha L Hasibuan.
3. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing.
4. Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H selaku dosen penguji saat sidang.
5. Ibu Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H selaku dosen penguji saat sidang.
6. Seluruh para pengajar di Fakultas Hukum Unpar.
7. Seluruh para pegawai Tata Usaha Hukum Unpar.
8. Abdul Qodir Jaelani S.E dan Ira Nila Gandina S.S.
9. Denny Wahyudin S.T dan Andreani Mala Bestia S.T
10. Alm Gilang Angga Winata.
11. Arreta Arsyilia Farnaz si ponakan gemoy.



12. Keluarga Besar di Jayaraga Garut.
13. Elizabeth Jessica Leanora Sadik S.H teman curhat yang suka mengganggu skripsi.
14. Rumah pak Ito dan ibu Linda yang suka menampung Wifi.
15. SADIK MINI FAMILY SQUAD.
16. Tiora Panjaitan S.H yang udah jadi mamaknya Gesha.
17. Sry Stepani, Vita Prilly, Aprillia Tiarma, Bunga Erdita, Delila, Tias Fice, Ricka, Uci dan para CB.
18. Teh Mia, teh Ati, cici Febiyanti dan para penghuni koperasi *underground*.
19. Team Ludo dan kawan game si bang Ubey.
20. Tukang ngepush tier dan para pemburu chicken diner PUBG yang belum dan sudah pensiun.
21. Tukang ngepush rank Mobile Legend yang sudah pada pensiun.
22. Anak gaul Cirebon Keisha Bebel, Begah Kodok, Ganis, Bayu Black dan lainnya.
23. Seluruh teman dan rekan-rekan seperjuangan dan
24. Semua yang turut memberikan support yang tidak dicantumkan namanya satu persatu.
25. Tambahan ingin mengucapkan selamat tinggal kepada uang jajan dan selamat datang di dunia kehidupan kerja.

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini sungguh dapat membantu dan bermanfaat bagi pembaca dalam memahami dan menambah cakrawala pengetahuan khususnya dari situasi sosial yang ada di sekitar.

Bandung, 8 Agustus 2021

Gita Lorena

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
D.1 Manfaat akademis.....	8
D.2 Manfaat praktis.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II LEMBAGA PENGELOLA KEGIATAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 36/PUU-X/2012 TAHUN 2012 .....	12
2.1 Kedudukan, Tugas dan Wewenang Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP Migas) .....	12
2.2 Permohonan Pengujian Judicial Review terhadap UU No. 22 Tahun 2001 18	
2.3 Pembubaran Badan Pelaksana Migas (BP Migas) oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36 Tahun 2012.....	26
BAB III KELEMBAGAAN DALAM KEGIATAN USAHA HULU MIGAS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 36/PUU-X/2012....	34

3.1	Politik Hukum Putusan MK No. 36/PUU-X/ 2012 Tentang Pembubaran Badan Pelaksana Minyak dan Gas .....	34
3.2.	Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi	36
3.3.	Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas). .....	39
3.3.1.	Pembentukan Satuan Kerja Khusus (SKK) Minyak dan Gas Bumi .....	40
3.3.2	Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi .....	45
3.3.3	Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tanggal 17 April 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. ....	52
3.4.	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.	53
<b>BAB IV ANALISIS KEGIATAN PENGELOLAAN USAHA HULU MIGAS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....</b>		
		61
4.1	Eksistensi Lembaga Pengelola Hulu Migas .....	61
4.2	Lembaga Pengelola Kegiatan Hulu Migas Yang Sesuai Amanat Konstitusi	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		
		78
5.1	Kesimpulan .....	78
5.1	Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		
		86

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh Negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengeloannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup> Sebagaimana diketahui bersama bahwa, yang menjadi sumber hukum dari perusahaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang menetapkan :

*(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.*

*(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

Apa yang dimaksud dengan pengertian dikuasai Negara Mohammad Hatta merumuskan tentang pengertian dikuasai oleh Negara adalah dikuasai Negara tidak berarti Negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer, lebih tepat dikatakan bahwa, kekuasaan Negara terdapat pada *pembuat peraturan* guna kelancaran jalan ekonomi, *peraturan* yang melarang penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, hurup b.

<sup>2</sup> Prof. Dr. IBR. Supancana, SH., MH, Laporan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Minyak dan

Menurut Mohammad Hatta yang dimaksud dengan “kemakmuran rakyat sentris“ yaitu mendahulukan tercapainya kemakmuran rakyat banyak. Segala Eksplorasi dan Eksploitasi segala kekayaan alam kita-minyak, gas bumi dan sebagainya baik yang *onshore* maupun *offshore* diatas pantai maupun lepas pantai boleh saja dikerjakan swasta, kalau Negara belum berdaya sepenuhnya, namun kesemuanya itu harus dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat” dan sekali-kali tidak untuk kemakmuran dan kemewahan minoritas elite atasan dan berkuasa.<sup>3</sup>

Selanjutnya dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi atas uji materil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, mengeluarkan keputusan “sebesar-besar kemakmuran rakyat” harus dimaknai 4 tolak ukur, yaitu ;

1. Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat;
2. Pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat;
3. Partisipasi rakyat dan menentukan manfaat SDA;
4. Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka Mahkamah Konstitusi telah menempatkan rakyat secara kolektif telah memberikan mandatnya kepada Negara untuk membuat kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*besturdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>4</sup>

Sebagai tindak lanjut amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 tersebut diatas, maka Negara dalam hal ini Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah beberapa kali membuat Undang-Undang yang mengatur tentang tata kelola usaha Minyak dan Gas Bumi dan yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang

---

Gas Bumi), diakses dari, [https://bphn.go.id/data/docuemts/Minyak dan Gas Bumi](https://bphn.go.id/data/docuemts/Minyak%20dan%20Gas%20Bumi), pada tanggal 30 Juni 2021).

<sup>3</sup> Muhamamad Hatta dkk (1977) Penjabaran Pasal 33 UUD 1945. Jakarta Mutiara Hal 35.

<sup>4</sup> Erni Herawati, SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT, diakses dari <https://business-law-binus.ac.id>. pada tanggal 19 Juni 2020 Pukul 20.00 WIB.

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152) yang diundangkan tanggal 23 Nopember 2001.

Pengusahaan tata kelola Minyak dan Gas Bumi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan dengan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) yang berfungsi melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha hulu (Eksplorasi dan Eksploitasi) melalui Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan tujuan agar pendayagunaan sumber daya alam Migas milik Negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang optimal bagi Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>5</sup> Hal ini menjadi sangat penting, karena sebagaimana diketahui bahwa Migas memiliki porsi yang besar ke dua setelah pajak dalam penerimaan Negara. Pendapatan Negara yang diberikan melalui sektor Migas sebesar 40% dari seluruh pendapatan Negara, sehingga apabila mengalami penurunan maka akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan Negara.

*Lifting* Minyak dan Gas Bumi hingga menjelang akhir Tahun 2019 masih belum mencapai target yang ditentukan oleh Pemerintah, bahkan terdapat kecenderungan lajunya terus menurun kurang seminggu tutup tahun 2019 *lifting* Migas bahkan baru mencapai 89 % dari target APBN yakni sebesar 2,03 juta barel setara minyak perhari (*barel oil equivalent per day/BOEPD*).<sup>6</sup> Menurut Bisman selaku pengamat Energi dan Pertambangan terjadinya penurunan *lifting* Migas tidak hanya terjadi pada tahun ini. Ia mengatakan sudah hampir 10 tahun terakhir *lifting* Migas rata-rata terus turun hal ini patut menjadi perhatian dan dilakukan evaluasi untuk mendapatkan sumber masalah dan solusinya. Oleh karena itu, kegiatan eksplorasi dan upaya penemuan lapangan baru perlu diintensifkan dengan memberikan kemudahan dan perbaikan tata kelola, salah satunya dengan segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.

---

<sup>5</sup> Damar Wicaksono, Hukum Online, “Paradigma Baru Kepastian Hukum Kontrak Kerjasama Hulu Migas”, diakses dari <https://hukumonline.com>, pada tanggal 27 Oktober 2020, pukul 18.00.

<sup>6</sup> Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, “Catatan Akhir Tahun 2019: Lifting Migas Cenderung Alami Penurunan”, diakses dari <https://pushep.or.id> pada tanggal 2 Agustus 2021, Pukul 22.00.

Sebenarnya inisiatif penyusunan revisi Undang-Undang Migas telah dimulai Tahun 2010, artinya hampir 10 tahun pembahasan tidak kunjung selesai, sementara kebutuhan akan adanya Undang-undang Migas yang baru sudah sangat mendesak.<sup>7</sup>

Meskipun revisi Undang-Undang Migas telah menjadi program legislasi Nasional (prolegnas) dan termasuk skala prioritas sejak periode tahun 2009-2014, namun hasilnya sampai sekarang ini selalu nihil dan tidak ada kemajuan yang berarti.

Tidak kunjung selesainya revisi Undang-Undang Migas itu sendiri dikarenakan belum adanya titik temu antara Pemerintah dan DPR, hal ini berdampak pada Undang-Undang Migas yang telah mengalami empat kali *judicial review*. Mahkamah Konstitusi telah membatalkan sebagian pasal dalam Undang-Undang Migas dengan Putusan MK No. 002/PPU-I/2003, Putusan MK No. 20/PUU-V/2007, Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 dan terakhir Putusan MK No. 065/PUU-X/2012, hal tersebut mengakibatkan kelembagaan Hulu Migas Badan Pelaksana Migas yang bertugas sebagai badan pelaksana dalam kegiatan Migas dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sebagai langkah untuk mengisi kekosongan hukum hingga diterbitkannya Undang-Undang Migas yang baru, maka Pemerintah dalam hal ini Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Pemerintahan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 serta mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012, menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan membentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau disebut SKK Migas sampai terbentuknya Undang-Undang yang baru.

---

<sup>7</sup> Moh. Dani Pratama Huzaini, Hukum Online, “Pentingnya Undang-Undang Migas Baru untuk Perbaikan Tata Kelola Migas Nasional”, diakses dari <https://hukumonline.com>, pada tanggal 27 Oktober 2020, pukul 22.00.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 dengan tujuan untuk menjaga bisnis dalam kegiatan Migas tetap berjalan, supaya pemasukan Negara tetap terjaga. Namun jika dikaitkan dan dikaji dengan ranah hirarki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan karena yang diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi adalah materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, maka Perundang-Undangan yang bagaimanakah yang seharusnya lebih tepat diterbitkan oleh Pemerintah.

Keberadaan SKK Migas yang sudah berlangsung selama 8 Tahun menimbulkan silang pendapat, disatu pihak dengan melihat tugas dan fungsi SKK Migas dalam Pasal 4 Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2017 yang hampir sama dan tidak ada perbedaan yang substansial dengan tugas dan fungsi Badan Pelaksana Migas (BP Migas) dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, karenanya dipertanyakan bagaimana eksistensi peraturan yang menjadi dasar hukum SKK Migas dengan UUD 1945.

Dilain pihak ada yang berpendapat bahwa SKK Migas esensinya berbeda dengan BP Migas seperti yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, dimana BP Migas berfungsi merangkap sebagai regulator dan operator di sektor Hulu Migas dan karenanya keberadaan BP Migas tidak konsisten dengan makna “penguasaan Negara”; Sedangkan SKK Migas hanya berfungsi sebagai regulator saja, sehingga keberadaan SKK Migas tidak serta merta mereformasi kedudukan BP Migas, melainkan sebagai pengganti pelaksana kegiatan Migas sampai terbitnya Undang-Undang Migas yang baru dengan tujuan menjaga bisnis Migas yang harus tetap berjalan agar pemasukan Negara tetap terjaga, SKK Migas hanya merupakan sebuah satuan kerja khusus dibawah koordinasi kementerian ESDM yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan SKK Migas bukan merupakan kelembagaan yang independen, karena Peraturan Presiden tidak bisa langsung membuat lembaga yang independen.



Selanjutnya, jika kelembagaan setingkat BP Migas yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang oleh Presiden dan DPR yang nyata-nyata dipilih langsung oleh Rakyat, tepatkah Mahkamah Konstitusi menjamah dan membatalkan penggunaan ranah kewenangan Presiden dan DPR, Jika dikatakan bahwa keberadaan BP Migas bertindak atas nama Pemerintah, melakukan fungsi penguasaan Negara atas Migas, maka Mahkamah Konstitusi telah memberikan makna pemahaman yang menyempitkan atas sebuah Negara menjadi kelembagaan, lantas kelembagaan yang bagaimanakah yang seharusnya yang dapat memberikan makna "kemakmuran Rakyat" dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimanakah seharusnya pengelolaan sumber daya alam Migas di Indonesia, apakah masih diperlukan atau tidak kelembagaan seperti Badan Pelaksana Hulu Migas dan Badan Pelaksana Hilir Migas dan bagaimanakah mengatur posisi Pemerintah sebagai regulator dan operator dalam mengelola Minyak dan Gas Bumi di Indonesia.

Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi telah memberikan beberapa catatan dalam putusan-putusannya dan seyogyanya dapat menjadi acuan atau garis besar bagi para pembuat kebijakan untuk menuntaskan pembahasan Undang-Undang Migas yang akan datang yang tidak berpotensi melanggar UUD 1945 dan tidak berpotensi untuk diajukan *judicial review* oleh yang berkepentingan dan mempunyai kepastian hukum yang tetap.

Dari uraian tersebut diatas membuat penulis ingin lebih mengkaji secara dalam mengenai existensi SKK Migas dan kelembagaan yang bagaimanakah yang seharusnya yang sesuai dengan UUD 1945 dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, Penulis menyajikannya lebih lanjut kedalam tulisan :

**EXISTENSI SATUAN KERJA KHUSUS (SKK) MINYAK DAN GAS BUMI DAN KELEMBAGAAN YANG SESUAI UUD 1945 DALAM PENGELOLAAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka masalah diidentifikasikan meliputi beberapa hal :

1. Bagaimanakah existensi SKK Migas dalam pengelolaan hulu Minyak dan Gas Bumi?
2. Kelembagaan yang bagaimanakah yang sesuai dengan UUD 1945 dalam pengelolaan Hulu Minyak dan Gas Bumi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan dibagi dua yaitu menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Mengenai tujuan umum penulis ialah sebagai memenuhi syarat Seminar Penulisan Hukum Semester Genap 2020/2021. Kemudian mengenai tujuan khusus terdiri dari dua. Pertama, dalam memilih SKK Migas mengenai konsistensi yuridis regulasi yang sesuai terhadap keadaan perkembangan jaman Negara Indonesia yang dinamis bila ditinjau dari kepentingan Negara untuk melindungi kekayaan alam yang seharusnya dikuasai untuk dipergunakan sebesar-besarnya memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh karena itu penulis ingin menganalisa lebih dalam mengenai SKK Migas, sehingga penulis dapat menemukan secara jelas mengenai SKK Migas di Indonesia. Kedua, menyikapi masalah hukum dalam kelembagaan yang seperti apakah yang seharusnya sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 didalam kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi ini sendiri.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **D.1 Manfaat akademis**

Untuk memberikan kajian ilmiah mengenai SKK Migas, sehingga dapat membantu para peneliti, pengajar, atau akademisi lain dikemudian hari.

### **D.2 Manfaat praktis**

Untuk menggali lebih dalam mengenai konsistensi dan kedudukan SKK Migas, sehingga dapat menemukan secara jelas regulasi mana saja yang digunakan dan kelembagaan yang bagaimanakah yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder ataupun peraturan Perundang-Undangan dengan menggunakan pendekatan metode interdisipliner.<sup>8</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sebagaimana dipaparkan dibawah ini :

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis maksudnya adalah menggambarkan permasalahan yang menjadi objek penelitian, kemudian di analisis dengan menggunakan konsep-konsep dan teori-teori hukum serta peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **2. Metode Pendekatan**

---

<sup>8</sup> Metode interdisipliner merupakan gabungan yang menggunakan verifikasi dan bantuan ilmu lain. Lihat Johannes Gunawan, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 15 (25 Agustus 2009) (diktat kuliah yang tidak diterbitkan, terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan).

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Maksudnya adalah mengkaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dan secara normatif dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan hanya satu (1) tahap karena hanya meneliti data skunder yang berkaitan dengan objek penelitian berupa bahan hukum primer, skunder dan tersier.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang berkaitan dengan objek penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumentasi, yakni menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data skunder yang di telah adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer - Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- c. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Putusan Mahkamah Agung No. 36/PUU-X/2012;
- e. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 jo Kepmen ESDM Nomor 9 Tahun 2013;
- f. Keputusan Menteri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi;
- g. Serta Undang-Undang lainnya yang terkait.

### 5. Bahan hukum tersier

Penelitian ini menggunakan kamus bahasa indonesia dan kamus hukum serta Ensiklopedia.

### 6. Metode Analisis data

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif yang artinya data yang terkumpul dikaitkan dengan permasalahan penelitian dan kemudian di analisis dengan cara memaparkan dan menjelaskan secara normatif tanpa menggunakan rumus matematika dan statistika.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian.

**BAB II Lembaga Pengelola Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Sampai Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 Tahun 2012.**

Bab ini membahas tentang lembaga pengelolaan yang berwenang menurut Undang-Undang hingga putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 dimana membahas mengenai BP Migas, kedudukan, tugas dan wewenang BP Migas, permohonan *judicial review* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hingga terjadinya pembubaran BP Migas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PPU-X/2012

**BAB III Kelembagaan dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012.**

Bab ini membahas tentang pasca pembubaran BP Migas hingga pembentukan SKK Migas, dasar hukum SKK Migas dan kedudukan SKK Migas hingga saat ini.

**BAB IV Analisis Kegiatan Pengelolaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.**

Bab ini membahas mengenai analisis penulis terhadap rumusan masalah yang menjadi kajian di penulisan hukum ini.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran yang diberikan oleh penulis.

